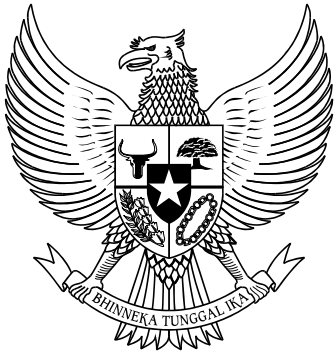
BERITA DAERAH
KOTA SUKABUMI



TAHUN 2026 NOMOR 5

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 28 JANUARI 2026

NOMOR : 5 TAHUN 2026

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 35 TAHUN 2025 TENTANG REMUNERASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KESEHATAN

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi
Bagian Hukum
2026

SALINAN

WALI KOTA SUKABUMI

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALI KOTA NOMOR 35 TAHUN 2025 TENTANG REMUNERASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SUKABUMI,

Menimbang : a. bahwa Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara penuh telah mendapatkan remunerasi sesuai Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 35 Tahun 2025 tentang Remunerasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan;

b. bahwa Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a pada pelaksanaannya perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan mengenai alokasi besaran jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan serta pengaturan remunerasi bagi Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan;

jdih.sukabumikota.go.id

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 35 Tahun 2025 tentang Remunerasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

5. Undang-Undang Nomor 98 Tahun 2024 tentang Kota Sukabumi di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 284, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7035);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 315);

11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 63);

jdih.sukabumikota.go.id

12. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 140 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2022 Nomor 141);

13. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 163 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2022 Nomor 164);

14. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 164 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2022 Nomor 165);

15. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 35 Tahun 2025 tentang Remunerasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2025 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 35 TAHUN 2025 TENTANG REMUNERASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KESEHATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 35 Tahun 2025 tentang Remunerasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2025 Nomor 37) diubah sebagai berikut:

jdih.sukabumikota.go.id

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Sukabumi.

2. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.

3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Sukabumi.

6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya.

7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

jdih.sukabumikota.go.id

8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.

9. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah unit pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas.

10. Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan yang selanjutnya disebut UPTD Laboratorium Kesehatan adalah unit pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang laboratorium kesehatan pada Dinas.

11. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.

12. Pendapatan adalah pendapatan yang bersumber dari jasa layanan, hasil kerja sama, dan lain-lain pendapatan yang sah.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

14. Jasa Pelayanan adalah insentif berupa imbalan atas pelayanan kesehatan, yang diberikan kepada pejabat pengelola BLUD dan pegawai BLUD.

jdih.sukabumikota.go.id

15. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna di UPTD pada Dinas meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif.

16. Remunerasi adalah imbalan kerja yang diberikan sesuai dengan kinerja dalam komponen berupa gaji, insentif, bonus atas prestasi, dan/atau pensiun.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) UPTD pada Dinas yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD secara penuh mendapatkan Remunerasi.

(2) UPTD pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. UPTD Puskesmas; dan
b. UPTD Laboratorium Kesehatan.

(3) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota berdasarkan usulan Kepala UPTD melalui Kepala Dinas.

3. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan kepada pejabat pengelola dan pegawai UPTD pada Dinas yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD secara penuh sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme.

jdih.sukabumikota.go.id

(2) Pejabat pengelola UPTD pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 a. Kepala UPTD selaku pemimpin BLUD;
 b. kepala subbagian tata usaha selaku pejabat keuangan; dan
 c. pejabat teknis.

(3) Pegawai UPTD pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 a. pegawai ASN, yaitu:
 1. pegawai negeri sipil; dan
 2. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
 b. pegawai non ASN, yaitu:
 1. pegawai kontrak BLUD yang diangkat oleh Kepala UPTD pada Dinas;
 2. pegawai kontrak Dinas yang berasal dari tenaga profesional; dan
 3. tenaga medis peserta program *internship*.

4. Ketentuan ayat (2) Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, bersumber dari:
 a. APBD; atau
 b. Pendapatan UPTD pada Dinas.

(2) Gaji yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf diperuntukan bagi:
 a. pejabat pengelola dan pegawai UPTD pada Dinas yang berasal dari ASN; dan
 b. pegawai kontrak Dinas yang berasal dari tenaga profesional;

 yang dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

jdih.sukabumikota.go.id

(3) Gaji yang bersumber dari Pendapatan UPTD pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukan bagi pejabat pengelola dan pegawai UPTD pada Dinas yang berasal dari pegawai kontrak BLUD, termasuk gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan.

(5) Gaji pegawai kontrak BLUD diberikan berdasarkan kemampuan keuangan UPTD pada Dinas.

(6) Besaran gaji pegawai kontrak BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPTD berdasarkan indikator penilaian:
a. pengalaman dan masa kerja;
b. keterampilan, ilmu pengetahuan, dan perilaku; dan
c. tingkat pendidikan.

5. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b bersumber dari Pendapatan UPTD pada Dinas.

(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pejabat pengelola dan pegawai UPTD pada Dinas, yang meliputi:
a. pegawai ASN;
b. pegawai non ASN, yaitu :
1. pegawai kontrak Dinas yang berasal dari tenaga profesional; dan
2. tenaga medis peserta program *internship*.

jdih.sukabumikota.go.id

(3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa uang yang bersifat tambahan Pendapatan di luar gaji (Jasa Pelayanan).

(4) Pembagian Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan:
a. tingkat pendidikan;
b. jabatan;
c. kehadiran;
d. status kepegawaian;
e. masa kerja; dan/atau
f. pemeriksaan risiko tinggi.

(5) Besaran alokasi Jasa Pelayanan yang diterima oleh pejabat pengelola dan pegawai UPTD pada Dinas ditetapkan paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari realisasi Pendapatan UPTD pada Dinas.

(6) Besaran alokasi pembayaran dukungan biaya operasional Pelayanan Kesehatan dikurangi dengan besar alokasi untuk pembayaran Jasa Pelayanan kesehatan.

(7) Alokasi pembayaran dukungan biaya operasional Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dimanfaatkan untuk:
a. biaya obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai;
b. biaya operasional Pelayanan Kesehatan lainnya; dan
c. belanja modal.

(8) Keterangan mengenai indikator penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

jdih.sukabumikota.go.id

6. Ketentuan Lampiran diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI
NOMOR : 5 TAHUN 2026
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 35 TAHUN 2025 TENTANG REMUNERASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KESEHATAN

INDIKATOR PENILAIAN

A. PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

NO	VARIABEL	JENIS	*POINT*	KETERANGAN
1.	Tingkat Pendidikan	Tenaga medis (Dokter/Dokter Gigi)	150	*Point* Keterangan
		Tenaga medis peserta program *internship*	50	
		Tenaga apoteker, tenaga profesi keperawatan (Ners),tenaga profesi kebidanan, tenaga kesehatan paling rendah S2	100	
		Profesi kesehatan dengan tambahan pendidikan paling rendah S2 Kesehatan	110	
		Tenaga non kesehatan paling rendah S2	80	
		Tenaga kesehatan setara S1/D4	80	
		Tenaga kesehatan D3	60	
		Asisten tenaga kesehatan	50	
		Tenaga non kesehatan paling rendah S1/D4	60	
		Tenaga non kesehatan D3	50	
		Tenaga non kesehatan di bawah D3	25	

jdih.sukabumikota.go.id

NO	VARIABEL	JENIS	*POINT*	KETERANGAN
2	Jabatan	Pemimpin	110	
		Pejabat keuangan	80	
		Bendahara pengeluaran/ Bendahara pengeluaran pembantu BLUD	40	
		Bendahara pengeluaran pembantu dana transfer	40	
		Bendahara penerimaan BLUD	40	
		Pengurus barang	30	
		Pejabat teknis kegiatan	50	
		Penanggung jawab klaster	10	
3	Kehadiran (dinilai semua)	Hasil kerja efektif	Jumlah hari kerja efektif dihitung berdasarkan jam kerja layanan pada bulan bersangkutan	*Point* hari kerja efektif. Sakit dan/atau penugasan kedinasan paling lama 3 hari kerja tetap diberikan nilai.
		Jumlah hari tidak masuk (terlambat datang/pulang cepat/cuti/ijin/sakit/bolos, akumulasi s.d. per 7 jam)	-1	
4.	Status Kepegawaian	ASN	25	*Point variabel Daerah*
		Non ASN	5	
5.	Masa Kerja (pilih salah satu)	Kurang dari 5 tahun	2	
		5 - 10 tahun	5	
		11 - 15 tahun	10	
		16 - 20 tahun	15	
		21 - 25 tahun	20	
		26 - 30 tahun	25	
		Lebih dari 30 tahun	30	

jdih.sukabumikota.go.id

B. LABORATORIUM KESEHATAN

NO	VARIABEL	JENIS	*POINT*	KETERANGAN
1	Tingkat Pendidikan	Tenaga Medis (Dokter/Dokter Gigi)	120	*Point* Ketenagaan
		Tenaga apoteker, tenaga profesi keperawatan (Ners)/SKp tenaga profesi kebidanan, Tenaga Kesehatan paling rendah S2	100	
		Profesi kesehatan dengan tambahan pendidikan paling rendah S2 Kesehatan	110	
		Tenaga non kesehatan paling rendah S2	100	
		Tenaga kesehatan paling rendah S1/D4	80	
		Tenaga Kesehatan D3	60	
		Asisten tenaga kesehatan	50	
		Tenaga non kesehatan paling rendah S1/D4	60	
		Tenaga non kesehatan D3	50	
		Tenaga non kesehatan di bawah D3	25	
2	Jabatan	Pemimpin	115	
		Pejabat keuangan	70	
		Bendahara pengeluaran/ Bendahara pengeluaran pembantu BLUD	40	
		Bendahara pengeluaran pembatu dana transfer	40	
		Bendahara penerimaan	40	
		Pengurus barang	40	
		Pejabat teknis kegiatan	45	
		Ketua tim kerja /Penanggung jawab	20	
3	Kehadiran (dinilai semua)	Hasil kerja efektif	Jumlah hari kerja pada bulan bersangkutan	*Point* hari kerja efektif. Sakit dan/atau penugasan paling lama 3 hari kerja tetap diberikan nilai

jdih.sukabumikota.go.id

		Jumlah hari tidak masuk (terlambat datang/pulang cepat/cuti/ijin/sakit/bolos, akumulasi s.d. per 7 jam)	-1	
4	Status Kepegawaian	ASN	25	*Point* variabel Daerah
		Non ASN	5	
5	Masa Kerja (pilih salah satu)	Kurang dari 5 tahun	2	
		5 - 10 tahun	5	
		11 - 15 tahun	10	
		16 - 20 tahun	15	
		21 - 25 tahun	20	
		26 - 30 tahun	25	
		Lebih dari 30 tahun	30	
6	Pemeriksaan Risiko Tinggi	Pemeriksaan specimen	30	Dihitung berdasarkan jumlah specimen yang diperiksa
		Pemeriksaan sampel	10	Dihitung berdasarkan jumlah sampel yang diperiksa

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

jdih.sukabumikota.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 28 Januari 2026

WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

AYEP ZAKI

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 28 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ANDANG TJAHJANDI

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2026 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI,

YUDI PEBRIANSYAH
NIP. 19830207 200604 1 010

jdih.sukabumikota.go.id